BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Alamat : Jl. Raya Sentani - Kemiri, nomor 103 Kel. Sentani Kota Distrik Sentani
Email : bawaslukabupatenjayapura@gmail.com

Nomor :005/PM.00.02/K.Kab.PA-07/05/2024 Sentani, 13 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : **Imbauan Pembentukan PPD dan PPS Pada Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN JAYAPURA
di -
Tempat.

A. Dasar Hukum

1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelanggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/08/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6) Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelanggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelaksanaan tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Jayapura mengimbau kepada KPU Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi Penerimaan Anggota PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS;
2. Jadwal dan Tahapan Pembentukan PPK dan PPS sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh calon Anggota PPK dan PPS;
4. Calon Anggota PPK dan PPS tidak menjadi anggota Partai Politik, Tim Kampanye atau Tim Pemenangan atau saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelanggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) Tahun;
5. Penyandang Disabilitas yang memenui syarat dapat menjadi anggota PPK dan PPS;
6. Komposisi keanggotaan PPK dan PPS dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
7. Calon Anggota PPK dan PPS tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama Penyelanggara Pemilu;
8. Mengumumkan Tahapan Masukan dan Tanggapan dari Masyarakat terhadap Calon Anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam Tahapan Penelitian Administrasi

sampai pada tempat publik yang mudah diakses oleh Masyarakat dan memanfaatkan sarana media Informasi termasuk media sosial yang mudah diakses;

9. Menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat sejak Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi sampai dengan berakhirnya Pengumuman Hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; dan
10. Melantik dan Meminta tanda tangan pakta integritas kepada Calon Anggota PPK dan PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh Tahapan seleksi yang ditetapkan.

C. Memperhatikan Putusan Bawaslu Provinsi Papua tentang Pelanggaran Administratif Pemilu pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 guna menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap PPK, sebagaimana di bawah ini:

1. Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024 dengan amar Putusan memberikan teguran kepada terlapor Ketua dan Anggota PPD Distrik Waibu, Ketua dan Anggota PPD Distrik Sentani, dan Ketua dan Anggota PPD Distrik Sentani Timur *(Putusan Terlampir)*;
2. Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024 dengan amar Putusan memberikan teguran kepada Ketua dan Anggota PPD Distrik Sentani *(Putusan Terlampir)*.

D. Memperhatikan Putusan DKPP RI Nomor: 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor: 88/DKPP-PKE-VI/2017 *(Putusan Terlampir)*, dan memastikan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam putusan DKPP tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS

Tembusan disampiakan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura *sebagai laporan,*
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kabupaten Jayapura

SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

PUTUSAN
Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama Pelapor	:	Yoseph Sapan
Tempat Tanggal Lahir	:	Pangala, 01 Januari 1988
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Wiraswata
Alamat	:	Jl. BTN Kolam RT 003/RW 00, Kel. Desa Doyo Baru, Kecamatan Waibu Kabupaten Jayapura
Nama Pelapor	:	Yoseph Sapan
Tempat Tanggal Lahir	:	Pangala, 01 Januari 1988

Melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Soet jahyono Tukiran, S.H, Anugrah Pata, S.H.,M.H, Yusman Conoras , S.H, dan Helmi, S.H yang beralamat di Jl Gang Deho VI No.103 Perumnas 3 Waena Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, PPD Waibu, PPD Sentani Timur, dan PPD Sentani sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jayapura dengan Identitas sebagai berikut :

1.	Nama Terlapor	:	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura
	Alamat	:	Kabupaten Jayapura
	Pekerjaan	:	KPU kabupaten Jayapura
	Nomor Telepon/HP	:	-
2.	Nama Terlapor	:	PPD Distrik Waibu
	Alamat	:	Kabupaten Jayapura
	Pekerjaan	:	Ketua dan Anggota PPD Distrik Waibu

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kabupaten Jayapura

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memperhatikan : Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tentang tahapan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara nomor: 290/PP.00.00/K1/03/2024

MEMUTUSKAN:

1. **Menyatakan Teriapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan**
2. **Memberikan teguran kepada Teriapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura, Ketua dan Anggota PPD Distrik Waibu, Ketua dan Anggota PPD Distrik Sentani dan Ketua dan Anggota PPD Distrik Sentani Timur untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Demikian diputuskan pada Rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh **1) Hardin Halidin, S.H,** sebagai Ketua. **2) Amandus Situmorang, S.H.,M.H; 3) Yacob Paisei, S.H.,M.H; 4) Yofrey P.N Kabelen, S.H; 5) Haritje Latuihamallo, S.Sos** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua pada hari Selasa tanggal dua bulan April Tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga Bulan April Tahun 2024.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Ketua,

TTD

Hardin Halidin, S.H

Anggota	Anggota
TTD	TTD
Amandus Situmorang, S.H.,M.H	**Yacob Paisei, S.H.,M.H**

SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

PUTUSAN
Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama Pelapor	:	Ainurrofiq, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir	:	Semarang, 17 Agustus 1967
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Wiraswata
Alamat	:	Jl. SMEA YPKP Sentani, RT/RW,001/005, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.

Melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Soetjahyono Tukiran, S.H, Anugrah Pata, S.H, M.H, Yusman Conoras, S.H, dan Chirstian Sugianto, S.H yang beralamat di Perumahan Hanabi Regency Jl. Wiratama, Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, Ketua dan Anggota PPD Sentani sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jayapura dengan identitas sebagai berikut:

1.	Nama Terlapor	:	KPU Kabupaten Jayapura
	Alamat	:	Kabupaten Jayapura
	Pekerjaan	:	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura
	Nomor Telepon/HP	:	-
2.	Nama Terlapor	:	PPD Distrik Sentani
	Alamat	:	Kabupaten Jayapura
	Pekerjaan	:	Ketua dan Anggota PPD Distrik Sentani
	Nomor Telepon/HP	:	-

Selanjutnya Disebut Sebagai **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kabupaten Jayapura
Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalamjangka waktu pengajuan; dan
4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memperhatikan : Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tentang tahapan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara nomor: 290/PP.00.00/K1/03/2024

MEMUTUSKAN:

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan**
2. **Memberikan teguran kepada Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan Ketua dan Anggota PPD Sentani untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Demikian diputuskan pada Rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh **1) Hardin Halidin, S.H**, sebagai Ketua. **2) Amandus Situmorang, S.H.,M.H**; **3) Yacob Paisei, S.H.,M.H**; **4) Yofrey P.N Kabelen, S.H**; **5) Haritje Latuihamallo, S.Sos** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan April Tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan April Tahun 2024.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Ketua,

TTD

Hardin Halidin, S.H

Anggota	Anggota
TTD	TTD

Bawaslu Kabupaten Jayapura
https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

P U T U S A N
Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017
Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 85/VI-P/L-DKPP/2017, dan Pengaduan Nomor 52/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017, dan Perkara Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : **Obed Kromsian**
Pekerjaan : Ketua Panwas Distrik Depapre
Alamat : Jl. Depapre-Doromena, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pengadu I ;**

Nama : Mathius Awoitauw
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Jayapura
Alamat : Jalan Doyo Sentani, Hinekombe, Sentani Hinekombe, Sentani, Jayapura, Provinsi Papua

Nama : Giri Wijayantoro
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura
Alamat : Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : 1. Saleh
2. Irvan Maulana
3. Hasbullah Alimuddin Hakim
4. Fitria Hadi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan. Poltangan III, Nomor 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Nama : 1. Taufik Basari
2. Regginaldo Sultan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jayapura

[5.3] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu Teradu VIII Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.5] Bahwa Teradu IX, dan Teradu X Tidak Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.6] Bahwa saudara Yance Toam, Robert Yos Sokoy, Roberth James Kesepo, Yepenosa Demetauw, David Sorondanya, Obed Kromsian, Sefnat Urumban, Enos Kulang, Oktovianus Yeuw, Zwinggli Yapasedanya, Hanok Hikinda, Andris Ibo, Yohan Hokoyoku, Yoris Lander Yakadewa, Anton Telo terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tetap namun tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu

[5.7] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Lidia Maria Mokay, Teradu II atas nama Renida Torobi, Teradu III atas nama Pieter Wally, Teradu IV atas nama Fred Hendri Serontouw, dan Teradu V atas nama Manuel Nasadit, selaku Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu VI atas nama Ronald Michael Manoach, Teradu VII atas nama Laela Tambawang, dan Teradu VIII atas nama Bezaliel Ongge selaku Ketua merangkap anggota dan anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkannya hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu IX atas nama Adam Arisoi dan Teradu X atas nama Beatrix Wanane selaku Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Provinsi Papua sejak Putusan ini dibacakan;
5. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Ketua PPD Waibu atas nama Yance Toam, Ketua PPD Sentani atas nama Robert Yos Sokoy, Ketua PPD Yokari atas nama Roberth James Kesepo, Ketua PPD Depapre atas nama Yepenosa Demetauw, anggota PPS Kampung Tabean Distrik Yapsi atas nama David

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jayapura

Sorondanya, Ketua Panwaslu Distrik Depapre atas nama Obed Kromsian, Ketua Panwaslu Distrik Yapsi atas nama Sefnat Urumban, Ketua PPD Unurumguaw atas nama Enos Kulang, Staf sekretariat PPD Waibu atas nama Oktovianus Yeuw, Ketua Panwaslu Distrik Kaureh atas nama Zwinggli Yapasedanya, Anggota PPD Kemtuk Gresi atas nama Hanok Hikinda, Ketua PPD Ebungfauw atas nama Andris Ibo, Sekretaris PPD Waibu atas nama Yohan Hokoyoku, Ketua PPD Revanirara atas nama Yoris Lander Yakadewa, Ketua PPD Namblong atas nama Anton Telo tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu di masa datang sejak Putusan ini dibacakan;

6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;
8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
9. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
11. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kabupaten Jayapura